



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS I A

Jl. Raya Bukit Datuk Dumai, Kota Dumai Propinsi Riau

E-mail : [pengadilan\\_negeri-dumai@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_negeri-dumai@yahoo.co.id) Homepage: [www.pn-](http://www.pn-dumai.go.id)

[dumai.go.id](http://dumai.go.id)

Model. 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang

dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2)

KUHAP).

### Nomor 89/Pid.C/2023/PN Dum

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 24 November 2023 jam 10.00 WIB, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Vicki Abdurahman als Piki bin Sriyanto  
Tempat lahir : Dumai  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Februari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Jl Nelayan Laut Gg. Mesjid RT006 Kel.Pangkalan  
Sesai Kec. Dumai Barat Kota dumai Prov Riau;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

#### Susunan Persidangan:

Alfarobi, S.H.----- Hakim;

Bobby saputra, S.H.----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian

Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah

sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Faisal Azmi;
2. Saksi Agustina;
3. Saksi Yogi Indra Gupi als sugi
4. Hendra Gunawan als Indra

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 89/Pid.C/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 23/Pid.C/2023/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Vicki Abdurahman als Piki bin Sriyanto  
Tempat lahir : Dumai  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Februari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Jl Nelayan Laut Gg. Mesjid RT006 Kel.Pangkalan  
Sesai Kec. Dumai Barat Kota dumai Prov Riau;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan

dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Kuasa Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 89/Pid.C/2023/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa mendatangi tempat usaha korban dengan mengatakan bahwa korban ada membeli barang curian, dikarenakan terdakwa ada kecurian barang;
- Bahwa setelah itu terdakwa memeriksa barang-barang di tempat usaha korban, dan pada akhirnya tidak menemukan apa yang dicari tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa dengan emosi memukul menggunakan tangan kananya dan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali dan juga ada memegang kaki korban saat korban mau menendang terdakwa, selain itu terdakwa juga ada memegang dan melintir tangan saksi Agustina hingga saksi Agustina terjatuh;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

#### Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

#### Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 352 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang – undang no.8 tahun 1981 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Vicki Abdurahman als Piki bin Sriyanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu di jalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh Alfarobi, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Bobby Saputra, S.H. sebagai Panitera

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 89/Pid.C/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri Penyidik dari Polres Dumai selaku Kuasa Penuntut Umum,  
serta dihadapan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bobby Saputra, S.H

Alfarobi, S.H